

**KONSEP FIQH LINGKUNGAN**  
**(Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie**  
**dan Mujiyono Abdillah)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**NIKMATUR ROHMAN**

**03360212**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING :**

1. H WAWAN GUNAWAN, S.Ag. M.Ag
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. HUM.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YGGYAKARTA**

**2008**

**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Nikmatur Rohman

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nikmatur Rohman

NIM : 03360212

Judul : "Konsep Fiqh Lingkungan: Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Muharram 1429 H

21 Januari 2008 M

Pembimbing I



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP.150282520

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Nikmatur Rohman

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nikmatur Rohman

NIM : 03360212

Judul : "Konsep Fiqh Lingkungan: Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Muharram 1429 H

21 Januari 2008 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP.150300640

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul


KONSEP FIQH LINGKUNGAN “STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN K.H. ALI YAFIE DAN MUJIYONO ABDILLAH”

Disusun Oleh

NIKMATUR ROHMAN  
NIM:03360212

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 M /20 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Muharram 1429 H.  
31 Januari 2008 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Purwadi Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.  
NIP. 105 368 333

Pembimbing I

  
H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 150 282 520

Pembimbing II

  
Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.  
NIP. 150 300 640

Penguji I

  
H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag  
NIP. 150 282 520

Penguji II

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 150 266 740

## MOTTO

قل الحق ولو كان مرا

KATAKANLAH SESUATU YANG HAQ WALAUPUN ITU PAHIT RASANYA.

اياك نعبد واياك نستعين

HANYA KEPADAMULAH KAMI MENYEMBAH DAN HANYA KEPADAMULAH  
KAMI MINTA PERTOLONGAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله  
وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا نبي بعده أما

بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusun ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus Penasehat Akademik.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Program Perbandingan Mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag. M. Ag., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibunda tercinta yang mendo'akan siang dan malam dan kepada penyusun dalam menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap bapak-bapak karyawan PT Nindya Karya (persero) pada Proyek Gedung Keuangan Negara Yogyakarta terutama bapak Eko Kiswanto yang banyak memberikan bantuan dan motifasi.
7. Teman-teman tercinta yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih semuanya dan semoga amal yang telah diperbuat diterima Allah SWT sebagai amal shaleh. Amin.

Kepada semua pihak tersebut, hanya dengan iringan do'a *Jazakumullah Khairan Kasira* yang bisa penyusun haturkan.

Yogyakarta, 7 Muharam 1429 H  
16 Januari 2008 M

Penyusun



Nikmatur Rohman  
NIM:03360212

## ABSTRAK

Dalam kehidupan modern, manusia dituntut untuk dapat berkembang dan semakin maju. Akan tetapi, dalam peningkatan kemajuan teknologi dan taraf hidup ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan yang semakin meningkat, terutama masalah lingkungan. Persoalan lingkungan semakin lama semakin kompleks. Persoalan yang muncul tidak hanya tentang lingkungan hidup dari aspek alamnya, tetapi juga pada aspek sosial ekonomi yang terkait dengan dampak kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyak terjadi bencana yang tak kunjung usai, bahkan terus berulang-ulang terjadi, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, penebangan pohon liar, pencemaran air akibat pembuangan sampah baik sampah industri maupun rumah tangga, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, dan banjir lumpur yang terjadi pada 29 Mei 2006 lalu yang berasal dari pengeboran PT Lapindo Brantas.

Melihat problem lingkungan yang semakin kompleks dan memprihatinkan tersebut, perlu adanya upaya penanganan yang serius dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, penanganan persoalan lingkungan membutuhkan berbagai pendekatan, baik agama maupun umum. Sehingga dalam konteks ini, pendekatan persoalan lingkungan dengan fiqh lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) dapat dijadikan sebuah dasar tingkah laku dan dasar hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari formulasi konsep fiqh lingkungan yang sesuai dengan masyarakat secara umum sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan sadar akan pemeliharaan lingkungan. Untuk menata dan mengatur masalah lingkungan tidak bisa didekati hanya dengan satu pendekatan saja, tetapi harus didekati dari beberapa aspek, yakni aspek agama dan pandangan umum. Dalam hal ini, diperlukan sebuah kerangka teoretik yang sesuai dan memadai, yang dalam hal ini menggunakan pendekatan komprehensif-holistik. Artinya, memahami lingkungan secara menyeluruh, yakni memahami lingkungan dari sudut pandang agama dan umum. Implementasinya dengan menggunakan kerangka Ilmu fiqh, yaitu *rub'ū al-'ibādāt*, *rub'ū al-muāmalat*, *rub'ū al-munākāḥat*, *rub'ū al-jināyat* dan dikembangkan lagi dengan asas kemaslahatan yang ada dalam *aḍ-ḍarūriyat/al-kulliyat al-khams*, sebagaimana konsep fiqh lingkungan yang telah dikembangkan oleh K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah. Dengan menggunakan konsep kedua tokoh tersebut, sebagaimana K.H. Ali Yafie yang lebih melihat persoalan lingkungan karena akibat dari globalisasi teknologi dan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata sehingga perlu berpedoman pada norma-norma yang kuat, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sementara Mujiyono Abdillah lebih melihat persoalan lingkungan pada sistem keyakinan yang berkaitan dengan lingkungan dan menitik beratkan pada perumusan panduan operasional hidup berwawasan lingkungan dengan bingkai hukum wajib, haram, mubah, makruh, dan sunnah.

Akhirnya, dari analisis kedua tokoh tersebut menghasilkan pemahaman bahwa persoalan lingkungan bukan hanya persoalan umat Islam saja, melainkan juga masalah non-muslim di dunia. Oleh karena itu, pendekatan *maqāsid syar'iyyah* lebih sesuai diterapkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini karena lebih melihat pada aspek tujuan kemaslahatan umum. Sedangkan persoalan lingkungan dengan menggunakan *al-ahkām al-khamsah* ini terkesan hanya bagi umat Islam saja, yang mana hukum tersebut hanya sebagai panduan spiritual bagi umat Islam, namun tidak dapat dijadikan dasar menghukum seseorang yang melakukan perusakan lingkungan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	s (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥ (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ẓet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	ṣ (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	ḍ (titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	ṭ (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓ (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : كخطة tulis *khiṭṭah*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفیق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *ṣaliḥa*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا      ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق      ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول      ditulis *uṣūl*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي      ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق      ditulis *ṭauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة      ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ل diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP FIQH LINGKUNGAN</b>	
A. Pengertian Fiqh Lingkungan .....	18
B. Masalah-Masalah dan Wacana-Wacana Lingkungan .....	23
C. Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup .....	27
D. Kedudukan Lingkungan dalam Kehidupan Manusia .....	30
<b>BAB III PANDANGAN K.H. ALI YAFIE DAN MUJIYONO ABDILLAH TENTANG FIQH LINGKUNGAN</b>	

A.	K.H. Ali Yafie.....	33
1.	Riwayat Hidup K.H. Ali Yafie .....	33
2.	Pendekatan yang Digunakan Oleh K.H. Ali Yafie.....	39
3.	Pandangan Ali Yafie tentang fiqh Lingkungan.....	47
B.	Mujiyono Abdillah .....	52
1.	Riwayat Hidup Mujiyono Abdillah .....	52
2.	Pendekatan yang Digunakan Oleh Mujiyono Abdillah ...	54
3.	Pandangan Mujiyono Abdillah tentang Fiqh Lingkungan.....	61
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP FIQH LINGKUNGAN K.H. ALI YAFIE DAN MUJIYONO ABDILLAH	
A.	Analisis Pendapat .....	69
B.	Persamaan dan Perbedaan.....	81
C.	Relevansi Konsep Fiqh Lingkungan dalam Konteks Masyarakat.....	82
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	84
B.	Saran-Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	.....	86
TERJEMAHAN	.....	I
BIOGRAFI ULAMA	.....	IV
CURRICULUM VITAE	.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan aset berharga, manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Sebab, manusia merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan, sekaligus memiliki peran yang fungsional dalam ekosistemnya. Manusia merupakan makhluk yang paling tinggi dan mulia dibanding makhluk lain. Dengan kedudukannya itu manusia memiliki kebebasan dalam melakukan aktifitasnya, termasuk merusak dan mencemari lingkungan.

Dalam kehidupan modern, manusia dituntut untuk berkembang dan makin maju. Akan tetapi, dalam peningkatan kemajuan teknologi dan taraf hidup ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan yang semakin meningkat, terutama masalah lingkungan. Persoalan lingkungan semakin lama semakin kompleks. Persoalan yang muncul tidak hanya tentang lingkungan hidup dari aspek alamnya, tetapi juga pada aspek sosial ekonomi yang terkait dengan dampak kerusakan lingkungan hidup. Seperti pencemaran air, pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar, banjir, longsor dan sebagainya. Ini semuanya adalah dampak yang harus dibayar sangat mahal dari terabaikannya aspek lingkungan hidup dalam keseluruhan proses pembangunan lingkungan. Ini belum termasuk gangguan



penyakit dan menurunnya kualitas kehidupan manusia akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Isu lingkungan selama ini memang tidak terlalu populer. Isu lingkungan hanya dibicarakan pada saat-saat terjadi bencana lingkungan. Ketika terjadi banjir maka berbagai pihak serius membicarakan isu lingkungan, namun isu tersebut segera surut seiring surutnya banjir. Pada waktu terjadi longsor berbagai pihak bicara tentang isu lingkungan. Setelah evakuasi korban selesai dikubur, isu lingkungan pun ikut terkubur. Saat terjadi kebakaran hutan, berbagai pihak bicara tentang lingkungan, begitu padam api kebakaran, isu lingkungan itu pun padam. Ketika terjadi krisis energi, baik krisis minyak, listrik, air, dan sebagainya orang-orang serius berdebat untuk mengurai akar lingkungannya. Belum ditemukan solusinya, isu lingkungan pun segera menghilang.<sup>2</sup>

Persoalan lingkungan sebenarnya bukan hanya persoalan bangsa Indonesia saja, bahkan negara-negara maju dan kaya maupun negara-negara berkembang dengan masyarakat agraris dan miskin dihadapkan pada persoalan lingkungan hidup yang semakin lama cenderung semakin pelik dan rumit. Ini terjadi karena satu pihak gejala kerusakan lingkungan hidup semakin menonjol, yang berarti ancaman terhadap keberlangsungan hidup

---

<sup>1</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, cet. I, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 21.

<sup>2</sup> Mulyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet. I, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 3-4.

umat manusia semakin besar.<sup>3</sup> Jadi, persoalan lingkungan harus mendapatkan perhatian yang sangat serius, karena masalah ini bukan hanya masalah pelestarian alam saja namun juga menyangkut persoalan keselamatan, kesehatan dan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Masalah lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama bagi semua kalangan baik rakyat kuarang mampu maupun yang kaya, juga pemerintah baik daerah maupun pusat, LSM, cendekiawan, ulama, dan para usahawan.

Hingga saat ini persoalan lingkungan belum terselesaikan, bahkan semakin kompleks. Meskipun bencana tersebut terjadi berulang-ulang seperti; bencana banjir yang terus-menerus terjadi setiap tahun tetap belum teratasi, bencana longsor, kebakaran hutan, penebangan pohon liar, pencemaran air akibat pembuangan sampah baik sampah industri maupun rumah tangga, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, dan lain-lain.

Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu peringatan hari Lingkungan Hidup di Istana Negara, mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali arti lingkungan hidup bagi kehidupan bangsa. Menurut beliau, untuk menata lingkungan hidup tidak boleh hanya menggunakan satu pendekatan saja seperti yang dilakukan orang selama ini, tetapi menggunakan pendekatan-pendekatan sesuai kebutuhan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press 2006), hlm. 21.

<sup>4</sup> Dalam acara seminar Peran Umat Islam dalam Pelestarian Lingkungan yang diadakan oleh Conservation Internasional, Juni 2005. lihat <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/06/iptek/komp10.htm>, akses 08 Maret 2007.

Henri Bustaman mengatakan, “Inisiatif agama diperlukan untuk mengurangi kerusakan tersebut dengan cara (*Soft*) yaitu pendekatan religious.”<sup>5</sup> Dengan ini maka perlu adanya pemahaman kembali tentang bagaimana cara untuk mengatasi persoalan lingkungan yang semakin komplek dengan berbagai pendekatan yang lebih komperhensif-holistik.

A. Sonny Keraf berpendapat bahwa masalah lingkungan hidup merupakan persoalan moral. Persoalan lingkungan hidup tidak bisa didekati secara teknis parsial. Persoalan lingkungan hidup harus didekati secara lebih komprehensif dan holistik termasuk secara moral.<sup>6</sup>

Persolan lingkungan ini menurutnya dilatarbelakangi cara pandang lama yaitu antroposentrisme yang menjadikan penyebab utama dari semua krisis ekologis.<sup>7</sup> Maka dalam hal ini perlu untuk merumuskan kembali prinsip-prinsip moral yang relevan untuk lingkungan hidup.

Mujiyono Abdillah berpandangan bahwa persoalan lingkungan diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai daya dukung kehidupan manusia. Maka kesadaran lingkungan dengan pendekatan Islam dapat dilakukan dengan dua dimensi, yaitu dimensi teologi dan dimensi syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Henri Bustaman, Asisten Lingkungan Hidup, Dalam seminar Peran umat Islam dalam Pelestarian Lingkungan, yang diadakan oleh conservation international, Juni 2005. [http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=34&tractid=239&page=g\\_news\\_detail](http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=34&tractid=239&page=g_news_detail). akses 08 Maret 2007.

<sup>6</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, hlm. ix.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>8</sup> Mulyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan*, hlm. 5

Sedangkan Ali Yafi'e sebagai seorang fiqh dan pembaru dalam fiqh lingkungan memandang bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan dalam *fiqh jināyat* (hukum). Artinya kalau sampai ada seseorang menggunduli dan merusak hutan, itu harus diberi sanksi yang tegas. Harus dihukum.<sup>9</sup>

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu keislaman (*Al-'Ulūm Asy-Syar'iyah*) sebagai penjabaran tentang ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits yang digali secara terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Maka norma-norma fiqh diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup, atau lebih tepatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Dari persoalan lingkungan yang semakin kompleks dan pelik tersebut maka penyusun tertarik untuk mengkaji tentang fiqh lingkungan, karena lingkungan merupakan aset yang paling berharga dalam kehidupan.

Agama Islam merupakan agama yang bertujuan untuk mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka persoalan lingkungan tersebut harus mendapatkan perhatian dikalangan umat Islam sehingga tercapai suatu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat (*Maqāsid Syar'iyah*). Dalam konteks *Maqāsid Syar'iyah* tersebut sehingga penyusun tertarik untuk mengkaji pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah tentang konsep

---

<sup>9</sup> [Http://www.Republika.Co.Id/Koran\\_Detail.Asp?id=282020&kat\\_id=269](http://www.Republika.Co.Id/Koran_Detail.Asp?id=282020&kat_id=269) oleh DHB Wicaksono, akses 08 Maret 2007.

<sup>10</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh.*, hlm. 160.

fiqh lingkungan hidup, sebagai panduan hidup yang selaras dengan lingkungan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ali Yafi'e dan Mujiyono Abdillah tentang konsep fiqh lingkungan dan apa argumen yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut?
2. Bagaimana relevansi konsep fiqh lingkungan menurut Ali Yafi'e dan Mujiyono Abdillah dalam masyarakat dewasa ini?

## **C. Tujuan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Ali Yafi'e dan Mujiyono Abdillah mengenai konsep fiqh lingkungan dan argumen yang digunakan kedua tokoh tersebut dalam memahami lingkungan.
2. Untuk menganalisis dan mengkomparasikan metode dan argumen kedua tokoh tersebut.
3. Untuk mencari formulasi tentang konsep fiqh lingkungan yang relevan dalam konteks masyarakat secara umum.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian tentang konsep fiqh lingkungan.

2. Kajian ini diharapkan akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik terhadap kajian lingkungan, sehingga tercapai kehidupan yang selaras dengan alam.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai mengenai lingkungan sebenarnya bukan hal yang baru. Namun pemahaman lingkungan komprehensif ini merupakan hal yang kami anggap baru dan kontekstual. Karya yang membahas atau mencoba mengkomparasikan fiqh lingkungan dan pandangan umum atau pandangan Barat masih dangat jarang.

Banyak sekali buku dan karya tulis ilmiah yang sudah ditulis untuk mengulas tentang isu lingkungan, seperti William Chang yang berjudul *Moral Lingkungan Hidup*. Buku ini mengulas tentang definisi ekologi, dan hubungan manusia dengan kosmos. Buku ini juga mengulas tentang moral lingkungan hidup dari mulai sejarah lingkungan hidup, pengertian moral lingkungan, pandangan manusia tentang alam semesta, teori-teori tentang lingkungan hidup dari mulai antroposentrisme, animalsentrisme, biosentrisme dan teori nilai intrinsik.

Pembahasan yang tidak kalah menarik adalah mengenai pandangan-pandangan kitab suci, ajaran sosial gereja, dan pembaruan sikap bagaimana manusia mampu untuk mentransformasikan diri dan berperilaku terhadap lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan terbentuk moralitas yang berwawasan lingkungan.

Buku Otto Soemarwoto yang berjudul *Atur Diri Sendiri (Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. Dalam buku ini penulis menawarkan jawaban: mengelola lingkungan hidup bergulir, yaitu mengatur diri sendiri. Sebelum mengatur diri sendiri, buku ini menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan hidup mutahir yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Setelah itu masuk dalam penjabaran pengertian pengelolaan lingkungan hidup dari antroposentrisme sampai pada atur dan awasi (ADA). Selanjutnya diuraikan paradigma baru yaitu atur diri sendiri (ADS) sendiri, hingga pada kebijakan pemerintah.<sup>11</sup>

Buku ini juga menguraikan contoh-contoh pembangunan yang ramah lingkungan dengan prinsip ADS oleh pemerintah, LSM, dan dunia usaha. Namun dalam buku ini tidak menawarkan agama sebagai pengaturan terhadap lingkungan.

Dalam bentuk skripsi, ada skripsi yang disusun oleh Maskur dengan judul *Etika Lingkungan Hidup menurut Islam dan Katolik*.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini hanya membahas bagaimana etika lingkungan hidup menurut Islam dan Katolik dan bagaimana usaha kedua agama tersebut dalam pemeliharaan lingkungan yang meliputi konservasi lingkungan hidup.

Skripsi lain yang membahas tema lingkungan berjudul “Corak Ekologis dalam Penafsiran al-Qur’an (Telaah Kritis atas Pemikiran Mujiyono

---

<sup>11</sup> Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri: Paradilma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, cet. III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.

<sup>12</sup> Maskur, “Etika Lingkungan Hidup (Studi Menurut Islam dan Katolik)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta (2004).

Abdillah Tentang Ayat-Ayat Lingkungan Hidup dalam al-Qur'an)".<sup>13</sup> Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana Mujiyono Abdillah menafsirkan ayat-ayat al-Quran dalam konteks lingkungan hidup melalui pendekatan teologis. Namun tidak mengkaji konsep Fiqh lingkungan.

Namun dari penelusuran dan pengamatan yang telah penyusun lakukan, belum ada sebuah karya yang membahas atau mencoba mengkomparasikan fiqh dan pandangan umum atau pandangan Barat. Sehingga penyusun tertarik untuk mengkaji konsep fiqh lingkungan menurut Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* dan Mujiyono Abdillah dalam bukunya *Fiqh Lingkungan*.

#### E. Kerangka Teoretik

Perlu ditegaskan kembali, bahwa inti permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep fiqh lingkungan yang ditawarkan oleh Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah. Secara lebih jelas lagi, penelitian ini mencari titik temu terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut guna menghadapi persoalan lingkungan hidup<sup>14</sup> yang semakin kompleks.

Lingkungan adalah sebagai daerah atau (kawasan dan sebagainya), yang termasuk di dalamnya; sedangkan lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi kekuatan) sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Shidki, "Corak Ekologis dalam Penafsiran al-Qur'an (Telaah Kritis atas Pemikiran Mujiyono Abdillah Tentang Ayat-Ayat Lingkungan Hidup dalam al-Qur'an)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>14</sup> Untuk selanjutnya kata lingkungan hidup dapat ditulis dengan lingkungan.



tingkah laku organisme.<sup>15</sup> Lingkungan berarti sebuah lingkaran. Dalam lingkaran terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan antara manusia, alam, makhluk biologis maupun ekologis dan segala isinya.

Lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 23 tahun 1997, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kekuatan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>16</sup>

Lingkungan hidup sedikitnya mempunyai dua fungsi bagi manusia. *Pertama*, sebagai tata ruang bagi keberadaannya, yaitu mencakup segi estetika dan fisika yang terbentuk dalam diri manusia sebagai dimensi jasmani, rohani, dan kebudayaan.<sup>17</sup> *Kedua*, lingkungan hidup berfungsi sebagai penyedia berbagai kebutuhan manusia.<sup>18</sup>

Masalah lingkungan hidup adalah masalah moral, persoalan perilaku manusia. Lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis. Demikian pula krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini adalah persoalan moral, krisis moral secara global. Maka diperlukan etika dan moralitas untuk mengatasinya.<sup>19</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

---

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang disusun oleh tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, terbitan Balai Pustaka 1989.

<sup>16</sup> UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1).

<sup>17</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh.*, hlm. 27.

<sup>18</sup> Adnan Harahap, Ishak Manany, *et.al.*, *Islam dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 22.

<sup>19</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, hlm. xiii.

Etika mempunyai pengertian sebagai berikut. *Pertama*, etika berasal dari bahasa Yunani *Ethos*, “adat-istiadat”. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun dalam masyarakat. Kebiasaan ini diwariskan turun temurun kepada generasi selanjutnya. *Kedua*, etika dipahami sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi nyata.<sup>20</sup>

Dalam kajian keilmuan Islam, fiqh merupakan salah satu dari ilmu keislaman (*Al-'Ulūm Asy-Syar'iyah*) sebagai penjabaran tentang ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis, yang digali terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Maka norma-norma fiqh diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup, atau lebih tepatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>21</sup>

Ali Yafi'e sebagai seorang *faqīh* dan pembaru dalam fiqh lingkungan memandang bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan dalam *fiqh jināyat* (hukum). Artinya kalau sampai ada seseorang menggunduli dan merusak hutan, itu harus diberi sanksi yang tegas. Harus dihukum.<sup>22</sup>

Persoalan lingkungan hidup telah menjadi suatu masalah yang serius hingga mengancam kelangsungan kehidupan manusia, maka perlu dihimpun dan dirangkai sejumlah prinsip, nilai, dan norma, serta ketentuan hukum dari

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 2-4.

<sup>21</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh.*, hlm. 160.

<sup>22</sup> [Http://www.Republika.Co.Id/Koran\\_Detail.Asp?id=282020&kat\\_id=269](http://www.Republika.Co.Id/Koran_Detail.Asp?id=282020&kat_id=269) oleh DHB Wicaksono, akses 08 Maret 2007.

khazanah fiqh sebagai paradikma baru tentang lingkungan hidup.<sup>23</sup> Maka perlu memasukkan suatu fiqh lingkungan hidup (*Fiqh al-Bī'ah*) sebagai suatu fondasi moral keislaman.

Dalam agama Islam tidak sedikit ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang membicarakan tentang lingkungan hidup. Sebenarnya sejak Islam ada, sudah ada fiqh lingkungan. Namun wacana lingkungan tidak dibahasakan menurut bahasa sekarang. Seperti misalnya dalam kajian fiqh yang pertama pasti dibicarakan masalah kebersihan (*tahārah*), seperti: kebersihan air, kebersihan tempat, kebersihan tubuh, adab buang kotoran dan sebagainya.

Alam diciptakan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya yang saling berhubungan. Manusia diharapkan bisa mengolah alam dengan sebaik-baiknya untuk mencukupi semua kebutuhannya. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, maka manusialah yang ditunjuk sebagai kholifah atau penguasa di muka bumi.<sup>24</sup>

وإذ قال ربك للملكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك  
الدماء<sup>٢٥</sup>

Manusia diciptakan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>٢٦</sup>

<sup>23</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh.*, hlm. 60.

<sup>24</sup> Harun Nasution, "Konsep Islam tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Suatu Tinjauan Menyeluruh", *Majalah Peninjau* edisi XIV, 1989, hlm. 130.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 30.

<sup>26</sup> Q.S. Al-Anbiyā' (21): 107.

Manusia juga berkewajiban untuk berbuat baik bagi seluruh alam:

ولاتبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين<sup>27</sup>

Selain diperintah untuk berbuat baik terhadap alam, juga terdapat ayat yang menerangkan bahwa kerusakan lingkungan ini akibat ulah manusia sendiri:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم

يرجعون<sup>28</sup>

Dikarenakan latar belakang pemikiran yang berbeda dalam mengkaji masalah lingkungan ini, maka kerangka teori yang penyusun gunakan adalah komperhensif holistik. Adapun maksud dari komperhensif-holistik adalah memahami lingkungan secara menyeluruh yakni memahami lingkungan dari sudut pandang agama dan umum. Karena menata masalah lingkungan tidak bisa didekati hanya dengan satu pendekatan saja, namun masalah lingkungan harus didekati dari beberapa aspek yakni aspek agama dan pandangan umum.

#### F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban yang sistematis dan akurat, oleh karena itu maka diperlukan suatu metode yang digunakan dalam penelitian, untuk memecahkan dan memperoleh jawaban atas persoalan yang ada.

<sup>27</sup> Q.S. Hūd (11): 85.

<sup>28</sup> Q.S. Ar-Rūm (30): 41.

Maka dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan kajian yang diteliti, yaitu tentang fiqh lingkungan.

### 2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis komparatif. Yaitu bentuk penelitian dengan cara mendeskripsikan data yang berkaitan dengan lingkungan dan menjelaskan pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah mengenai konsep fiqh lingkungan secara komparatif. Dari deskripsi dan komparasi tersebut penyusun kemudian menganalisis pendapat kedua tokoh tersebut. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dalam konteks masyarakat secara umum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis*.<sup>29</sup> Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencari dan merumuskan ide-ide dasar atau merumuskan gagasan-gagasan terhadap pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah tentang konsep fiqh lingkungan.

---

<sup>29</sup> M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Metodologi Sdudi Agama dalam Masyarakat Yang Multikultural dan Multireligious", pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat yang disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 5 Agustus 2000, him. 11-12.

#### **4. Pengumpulan Data**

##### **Metode Literer**

Metode ini dengan cara mengambil dan menelusuri karya karya yang telah ada yang berkaitan dengan lingkungan, baik yang berupa buku, makalah, artikel, majalah, dan sebagainya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya karya-karya tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa karya-karya K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah. Sedangkan data sekunder yaitu karya-karya lain yang membahas kedua tokoh tersebut ataupun karya-karya yang berkaitan dengan lingkungan.

#### **5. Analisis Data**

Dalam menganalisa data penyusun berusaha mengkomparasikan pemikiran dan argumen K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah yang berkaitan dengan lingkungan untuk mendeskripsikan pendapat keduanya. Dari hasil komparasi dan deskripsi tersebut didapat dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan konseptual yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi: Pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan yang diteliti. Kedua, penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan dalam rangka mensistematisasikan pembahasan atau penyusunan.

Bab kedua penyusun mengemukakan tinjauan umum masalah lingkungan yang membahas pengertian lingkungan, masalah-masalah dan wacana-wacana lingkungan, bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup, kedudukan lingkungan dalam kehidupan manusia. Pemaparan ini umum ini bertujuan untuk memetakan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab ketiga, mendeskripsikan biografi kedua tokoh yaitu K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah yang meliputi sketsa hidup, biografi intelektualnya, karya karyanya, serta metode dan konsep yang digunakan mengenai lingkungan. Hal ini berguna untuk memahami secara utuh pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab keempat memuat argumentasi dan mengkomparasikan pendapat K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah mengenai lingkungan, serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Kemudian konsep yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut akan di formulasikan sesuai dengan kondisi masyarakat modern.

Bab kelima merupakan bab penutup. Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji dan diakhiri dengan sedikit saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah disusun uraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. K.H. Ali Yafie berpendapat bahwa persoalan lingkungan diakibatkan oleh pemujaan terhadap teknokogi dan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu, norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup, atau tepatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Mujiyono Abdillah berpendapat bahwa kesadaran lingkungan dengan pendekatan Islam dapat dilakukan dengan dua dimensi, yaitu dimensi teologi (akidah) dan dimensi syari'ah. Dimensi teologi memfokuskan kajian pada sistem keyakinan Islam berkaitan dengan lingkungan atau disebut teologi lingkungan Islam. Adapun dimensi syari'ah melahirkan fiqh lingkungan dengan titik berat perumusan panduan operasional hidup berwawasan lingkungan dengan bingkai hukum wajib, haram, mubah, makruh, dan sunnah.
2. K.H. Ali Yafie menggunakan pendekatan *maqāsid syar'iyah* dan mengembangkannya dari *aḍ-ḍarūriyat/al-kulliyat al-khams* menjadi *aḍ-ḍarūriyat/al-kulliyat as-sitt*, dari lima menjadi enam komponen kehidupan

dasar manusia. Sedangkan Mujiyono Abdillah menggunakan pendekatan *al-ahkām al-khamsah*, yaitu hukum yang lima hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dari pendekatan yang digunakan kedua tokoh tersebut, penyusun melihat bahwa pendapat K.H. Ali Yafie adalah pendapat yang lebih relevan. Sebab, persoalan lingkungan bukan hanya persoalan umat Islam saja, melainkan juga masalah non-muslim di dunia. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid syar'iyah* lebih sesuai diterapkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Sedangkan pendekatan persoalan lingkungan dengan menggunakan *al-ahkām al-khamsah* ini terkesan hanya bagi umat Islam saja, yang mana hukum tersebut hanya sebagai panduan spiritual bagi umat Islam, namun tidak dapat dijadikan dasar menghukum seseorang yang melakukan perusakan lingkungan.

## **B. Saran-Saran**

1. Lingkungan merupakan aset yang berharga karena manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Manusia dan lingkungan merupakan suatu komponen yang saling terkait. Namun kesadaran akan lingkungan hidup dewasa ini sangatlah kurang baik dari kalangan muslim maupun manusia secara global. Oleh karena itu, pengembangan kesadaran akan lingkungan atau bahaya lingkungan dewasa ini adalah tanggung jawab kita bersama bagi semua kalangan baik rakyat kurang mampu maupun yang kaya, juga Pemerintah baik daerah maupun pusat, LSM, cendekiawan, ulama, dan para usahawan.

2. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut tentang pendapat K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah mengenai fiqh lingkungan. Karena pengembangan fiqh lingkungan masih sangatlah minim dalam kajian hukum Islam.
3. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang fiqh lingkungan dalam konteks masyarakat dewasa ini terutama umat Islam. yang mana hukum selalu berkembang sesuai dengan zaman. Maka setiap ada persoalan hukum harus ada jawaban hukumnya, terutama hukum Islam sebagai pandangan hidup.
4. Perbedaan pendapat tentang penanganan lingkungan tersebut dapat dijadikan sebuah dasar terhadap pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan konteks masyarakat dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Alwaah, 1993.

### B. Kelompok Fiqh

Abdillah, Mujiyono, "Transformasi Hukum Islam (Studi Analisis Atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah)", *Tesis*, PPS S.2 IAIN ar-Raniry, Banda Aceh, 1993.

\_\_\_\_\_, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet. I, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*, Jakarta dan Yogyakarta: FK3 dan LKiS, 2001.

Qordhowi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdul Hakim Shakdkk., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Rahman, Jamal D. (ed.), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. I, Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006.

### C. Kelompok buku-buku lain

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, cet. I, Bandung: Mizan, 1999.

Bryant, Carolie dan Laouise G. White, *Managemen Pembangunan Untuk Dunia Ketiga*, alih bahasa Ruswanto Simatupang, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1987.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Gasing, Abdul Kadir dkk., *Etos Islam dalam Lingkungan Hidup dan Ilmu Pengetahuan: Islam Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Balitbang, Depag RI, 1983.

- Harahap, Adnan, Ishak Manany, *et.al.*, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.
- Hardjosumantri, Kusnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, cet. II, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, cet. I, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Mangunjaya, Fahrudin M., *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor, 2005.
- Maskur, "Etika Lingkungan hidup (Studi Menurut Islam dan Katolik)", *Skripsi UIN SUKA Yogyakarta*, 2004.
- Nasution, Harun, "Konsep Islam tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Suatu Tinjauan Menyeluruh", *Majalah Peninjau* edisi XIV, 1989.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Balai Pustaka Jakarta 1982.
- Quraish, M, Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2001.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.
- Siahaan, NHT., *Ekologi Lingkungan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Soemarwoto, Otto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Atur Diri Sendiri: Paradilma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, cet. III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1977.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syariyah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawasea, 2007.
- Zen, MT., *Menuju Kelestarian Lingkungan*, cet. II, Jakarta : Gramedia, 1980.

[http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/06/ipitek/komp\\_10.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/06/ipitek/komp_10.htm), akses 08 Maret 2007.

[http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=282020&kat\\_id=269](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=282020&kat_id=269) oleh DHB Wicaksono, akses 08 Maret 2007,.

[http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=34&tractid=239&page=g\\_news.detail](http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=34&tractid=239&page=g_news.detail), akses 08 Maret 2007.

